



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 155 / PDT/ 2012/ PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**A. RAHMAN SAPI** Laki – Laki, Umur 47 tahun, bertempat tinggal di RT.01 / RW.03 Dusun Lopok Bawah Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, yang semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai -----  
**Pembanding** -----

### **MELAWAN :**

**MASWARANG JEME** Laki – Laki, Umur 43 tahun, bertempat tinggal di RT.01 / RW.03 Dusun Lopok Bawah Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, yang semula sebagai Penggugat sekarang sebagai ---**Terbanding**;-----  
---

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 155 / PEN.PDT/2012/PT.MTR tanggal 9 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 155/Pen.Pdt/ 2012/PT.MTR, tanggal 4 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 01/Pdt/G/2012/PN.SBB tertanggal 6 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

### Tentang Obyek Sengketa

Tanah sawah seluas  $\pm$  9.160 M2 (0,9 Ha) yang terletak di Orong Sepang Wilayah Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Saluran/selokan ; -----
- Selatan berbatasan dengan Tanah Amaq Uka ; -----
- Timur berbatasan dengan Tanah A. Rahman Sapi ; -----
- Barat berbatasan dengan Tanah M. Nur dan H. Mastar ; -----

Adapun duduk persoalan hingga diajukan gugatan ini , adalah dapat diungkapkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah bermisan satu dengan Tergugat, karena ayah Penggugat bernama : JEME bersaudara kandung dengan ayah Tergugat bernama : SAPI ; -----
2. Bahwa ada harta peninggalan turun – temurun berupa tanah sawah maupun Tanah Datar yang berlokasi di Orong Sepang Wilayah Desa lopok, Kec. Lopok, kab. Sumbawa, banyak dikuasai/dikelola oleh pihak Tergugat ; -----
3. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat secara baik – baik dan kekeluargaan mempertanyakan, membicarakan dan meminta kerelaan, agar Tergugat dapat memberikan sebagian dari harta peninggalan tersebut kepada Penggugat ; -----
4. Bahwa atas permasalahan tersebut, Tergugat pun menerima dan mengajak secara baik Penggugat untuk memusyawarahkan, dan alhasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2011 Tergugat pun memberikan Tanah Sengketa, dan bahkan Tergugat membuat Surat Pernyataan untuk maksud pemberian tersebut ; -----

5. Bahwa dalam bulan Nopember 2011 , Penggugat bermaksud akan mulai mengelola tanah sengketa, namun dengan penuh tanda tanya, dengan alasan dan dasar yang tidak jelas, Tergugat melarang dan selanjutnya menanami tanah sengketa, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah dapat merupakan perbuatan yang melanggar hukum ; -----
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya maksimal secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa yang telah diberikan dan menjadi hak Penggugat, namun mengalami jalan buntu, hingga karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ; -----
7. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari tergugat yang akan menjual / mengalihkan / membebankan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari tergugat, serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir /sia – sia, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag ) terhadap obyek sengketa tersebut diatas ; -----

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sah merupakan pemberian Tergugat dan karenanya menjadi hak Penggugat ; -----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melarang, selanjutnya terus menguasai dan menanami tanah obyek sengketa adalah termasuk perbuatan melanggar hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat secara baik – baik tanpa syarat, serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ; -----
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (CB) terhadap tanah abyek sengketa tersebut ; -----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi ; -----
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

ATAU SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini ; -----

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 1 /PDT.G/2012/PN.SBB, tanggal 13 Juni 2012, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah sah pemberian Tergugat dan karenanya menjadi Hak Penggugat ; -----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melarang, selanjutnya terus menguasai dan menanami tanah Obyek Sengketa adalah perbuatan melanggar hukum ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat secara baik – baik tanpa syarat, serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp 2.554.000,- (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

**Membaca** Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 1/ Pdt- G / / 2012/PN.SBB tanggal 18 Juni 2012, yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 1 /PDT.G /2012 /PN.SBB, tanggal 13 Juni 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2012 ;-----

**Membaca** surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 16 Juli 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 Juli 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Juli 2012;-----

**Membaca** surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Terbanding tanggal 29 Oktober 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 28 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2012;-----

**Membaca** relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding ( inzage ) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN.SBB, tanggal 27 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012 kepada para pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari ), dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut, pihak Tergugat / Pembanding telah mempergunakan haknya mempelajari berkas perkara sedangkan pihak Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan surat-surat bukti serta putusan Hakim Tingkat pertama tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 1/Pdt.G/2012/ PN.SBB. ; -----

**Menimbang,** bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta seluruh surat-surat yang terlampir dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.1/PDT.G/2012/ PN.SBB tanggal 13 Juni 2012, serta memori banding dan kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

**Menimbang,** bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding setelah Majelis Hakim Pengadilan tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak pada persidangan tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan adanya kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat /Pembanding dalam memori bandingnya sifatnya pengulangan saja;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.1 /PDT.G/ 2012/ PN.SBB, tanggal 13 Juni 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

**Menimbang,** bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Tergugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; -----

**Mengingat** Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004, UU RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Tergugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , tanggal 13 Juni 2012 No. 1/PDT.G/2012/PN.SBB yang dimohonkan banding tersebut ; ----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2013** oleh kami **Hj.R.R SURYADANI.S ADININGRAT,SH.M.Hum** . Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUBEKTI,SH.M.H** dan **R. HENDRO SUSENO,SH**, sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara; -----

Hakim Anggota:

ttd

**AGUS SUBEKTI,SH.M.H**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Hj.Rr.SURYADANI.S.A,SH.M.Hum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. HENDRO SUSENO,SH

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE SUBAGYO, SH.

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp. 5.000,-
  2. Meterai .....: Rp. 6.000,-
  3. Pemberkasan .....: Rp. 139.000,-
- Jumlah .....:Rp.150.000,-( Seratus Lima puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan resmi:

Mataram, Februari 2013

Panitera / Sekretaris

**H. JONI EFFENDI, SH.MH.**

NIP.1961 0426 1984 .021 001-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)